

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Klaten, 11 Januari 2021

Penanggung Jawab Kegiatan
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN



dr. Cahyono Widodo, M.Kes
NIP. 19670210 199603 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagian besar telah tercapai. Ada 4 IKU di Dinas Kesehatan yaitu kasus kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian balita dan prevalensi balita gizi buruk.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melaksanakan urusan kesehatan yang pada tahun 2020 dituangkan dalam 13 program dan 75 kegiatan. Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar Rp 95.561.214.099,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp77.554.626.230,- (81,16%) dan realisasi fisik sebesar 93%. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, DAK (Dana Alokasi Khusus), DID dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2020.

Beberapa hambatan yang dihadapi selama tahun 2020 diantaranya belum terpenuhinya target dari segi SDM baik kualitas maupun kuantitas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan penambahan jumlah SDM. Upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana juga dilakukan secara bertahap. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Klaten.....	7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
Tabel 2.2	Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	15
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	16
Tabel 3.3	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja.....	17
Tabel 3.4	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	17
Tabel 3.5	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra	18
Tabel 3.6	Capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020.....	19
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan	1
C. Gambaran Umum Organisasi.....	1
D. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan.....	8
E. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Konsep Perencanaan Kinerja	9
B. Rencana Kinerja.....	9
C. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diembannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasar pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas sesuai Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu :

Visi : Mewujudkan Klaten Sehat dan Sejahtera

Misi :

1. Sebagai katalisator dan motivator pembangunan Kabupaten Klaten yang berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Mempercepat terwujudnya sistem kesehatan daerah.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna, didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional, sarana prasarana memadai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ketenagaan dengan struktur organisasi berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional, dan Komplementer
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Perizinan
 - 3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1. Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- g. UPT
 - 1. Laboratorium Kesehatan
 - 2. Instalasi Kefarmasian
 - 3. Puskesmas (34 Puskesmas)
 - 4. Rumah Sakit Daerah
- h. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dilihat pada bagan di bawah ini

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
 PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 32 TAHUN 2018



1. Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, sedang sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional kegiatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten termasuk puskesmas berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah Pegawai	:	1467	Orang
b.	Kualifikasi Pendidikan			
1)	SD	:	3	Orang
2)	SLTP	:	15	Orang
3)	SLTA	:	150	Orang
4)	Diploma 1	:	15	Orang
5)	Diploma 2	:	0	Orang
6)	Diploma 3&4	:	805	Orang
7)	S1	:	316	Orang
8)	S2	:	23	Orang
c.	Pangkat dan Golongan			
1)	Juru Muda	:	0	Orang
2)	Juru Muda Tk I	:	0	Orang
3)	Juru	:	0	Orang
4)	Juru Tk I	:	5	Orang
6)	Pengatur Muda	:	1	Orang
7)	Pengatur Muda Tk I	:	27	Orang
8)	Pengatur	:	169	Orang
9)	Pengatur Tk I	:	110	Orang
10)	Penata Muda	:	196	Orang
11)	Penata Muda Tk I	:	227	Orang
12)	Penata	:	148	Orang
13)	Penata Tk I	:	309	Orang
14)	Pembina	:	56	Orang
15)	Pembina Tk I	:	17	Orang

16)	Pembina Utama Muda	:	0	Orang
17)	Pembina Utama Madya	:	0	Orang
18)	Pembina Utama	:	0	Orang
d.	Jumlah Pejabat Struktural	:	56	Orang
e.	Jumlah Pejabat Fungsional	:	884	Orang

2. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten, diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	236
2	Dokter Spesialis	112
3	Dokter Gigi	61
4	Dokter Spesialis Gigi	8
5	Bidan	547
6	Apoteker	779
7	Perawat	181
8	Perawat Gigi	135
9	Tenaga Teknis Kefarmasian	34
10	Radiografer	0
11	Terapi Wicara	1
12	Akupasi Terapi	59
13	Fisioterapis	88
14	Analisis Kesehatan	73
15	Perekam Medis	45
16	Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan	59
17	Tenaga Gizi	2
18	Tenaga Kesehatan Tradisional	0
19	Ortotis Prostetis	5
20	Akupuntur Terapis	5
21	Psikolog klinis	93
22.	Refraksion Optisien	3

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Klaten masih terbatas dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang cukup besar, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga masih diperlukan unsur lain sebagai pendukung antara lain sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten.

Untuk menunjang transparansi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten, maka diperlukan suatu sistem yang terintegrasi kesemua lini sehingga tidak hanya lembaga yang berkompeten yang dapat mengakses tapi masyarakat juga dapat mengakses dalam batas-batas yang diperbolehkan peraturan yang berlaku sehingga ada kontrol dan partisipasi dari masyarakat.

3. Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Klaten

Untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Klaten

No	Nama	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2.	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
4.	Rumah Sakit Umum Swasta	5
5.	RS Khusus Bedah	3
6.	RS Khusus Ibu dan Anak	1
7.	Puskesmas	34
8.	Puskesmas Pembantu	84
9.	Posyandu	2276
10.	Apotek	194
11.	Balai Kesehatan Masyarakat	1

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.

4. Pembiayaan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, Dana Alokasi Khusus, DID dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Anggaran bidang kesehatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar Rp199.959.801.099,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp 104.398.587.000-
- b. Belanja Langsung : Rp 95.561.214.099,-

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten maupun UPTD Dinas Kesehatan (Instalasi Farmasi Kabupaten dan Laboratorium Kesehatan).

D. Fungsi Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, secara umum Dinas Kesehatan memiliki fungsi strategis yaitu : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Secara singkat, Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan antara lain :

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat serta didukung sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang profesional.
2. Mendorong masyarakat menuju kemandirian khususnya dalam bidang kesehatan.

E. Isu Strategis

Beberapa isu yang muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan selama ini antara lain :

1. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kematian balita.
2. Masih adanya kasus balita gizi buruk.
3. Masalah pengendalian penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
4. Masalah jaminan kesehatan terutama bagi penduduk masyarakat miskin terkait adanya kenaikan premi JKN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Konsep Perencanaan Kinerja

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes dan benefit*).

Konsep tersebut tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang disebut Renstra Dinas.Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.Rencana Strategis bertujuan untuk:

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Klaten dengan kewenangan SKPD sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja SKPD

B. Rencana Kinerja

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan Mengacu Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	1.1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	1.1.1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

Adapun Sasaran Strategis dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Klaten dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	1	Kasus kematian ibu melahirkan
		2	Angka kematian bayi
		3	Angka kematian balita
		4	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Klaten untuk mewujudkan target kinerjasesuailampiran perjanjian ini. Perjanjian Kerja dapat dilihat dalam lampiran LKjIP.

Adapun Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Tahun 2020**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	1	Kasus kematian ibu melahirkan	Kasus	15
		2	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	10,09
		3	Angka kematian balita	per 1000 kelahiran hidup	1,63
		4	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)	%	0,71

Gunamewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten telah melaksanakan 13 program 75 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Klaten, DAK, DID dan DBHCHT.

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan difokuskan pada tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* dan *Clear Government* di era otonomi daerah dimana mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang berubah sangat cepat dan kompetitif. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif yang dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan bersinergi, integral antar sektor dan program.

Sedangkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- m. Penyedia Jasa Pengemudi Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Penataan lingkungan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)
- b. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- c. Pengelolaan Manajemen Obat
- d. Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non FISIK).
- e. Distribusi Manajemen Obat (DBHCHT).

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Pendampingan Polindes
- b. Bintek Balai Pengobatan/RB dan Lab. Swasta
- c. Penunjang Operasional PPPK
- d. Penunjang Operasional Pelayanan Ijin di Bidang Kesehatan
- e. Akreditasi Puskesmas
- f. Pemilihan Paramedis, Medis Teladan dan Puskesmas Berprestasi
- g. Pembuatan Buku Profil Kesehatan

- h. Penunjuang Operasional Laboratorium Kesehatan
 - i. Peningkatan Manajemen Puskesmas
 - j. Peningkatan Kinerja Klinik
 - k. Pembuatan Buku KIA
 - l. Bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
 - m. Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)
 - n. Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)
 - o. Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan persalinan (DAK Non Fisik)
 - p. Percepatan penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik).
 - q. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)
 - r. Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)
 - s. Peningkatan Manajemen Khusus Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik).
 - t. Bantuan operasional Kesehatan Upaya Pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P) (DAK Non Fisik).
- 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan**
- a. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
 - b. Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
 - d. Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (DAK Non Fisik)
- 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**
- a. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
 - b. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
 - c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**
- a. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
 - b. Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
- a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - b. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**
- a. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - b. Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
 - c. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
 - d. Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT).

- e. Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)
- f. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- b. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
- c. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah

12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- a. Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Rentan

13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling (DAK Bidang Kesehatan)
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
- e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
- f. Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bidang Kesehatan)
- g. Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)
- h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)
- i. Pengadaan Peralatan Gawat Darurat Maternal Neonatal Puskesmas (PONED) (DAK Bidang Kesehatan)
- j. Pembangunan Therapeutic Feeding Center (TFC) (DAK Bidang Kesehatan)
- k. Bantuan Operasional Kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)
- l. Pengadaan sarana Prasarana Puskesmas Keliling (DBHCHT)
- m. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAU)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan adalah perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥90,01%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	75,01 – 90,00%	Tinggi	Hijau Muda
3	65,01 – 75,00%	Sedang	Kuning
4	50,01 – 65,00%	Rendah	Orange

5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah	Merah
---	-----------	---------------	-------

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 50,00 %	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	50,01 – 65,00%	Tinggi	Hijau Muda
3	65,01 – 75,00%	Sedang	Kuning
4	75,01 – 90,00%	Rendah	Orange
5	≥90,01%	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten

Persentase capaian kinerja dihitung dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

1. Capaian Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dari sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah ditetapkan target Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan selama kurun waktu lima tahun. Adapun indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 beserta realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Kasus kematian ibu melahirkan	Kasus	15	17	113,33
		Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	10,09	9,34	92,57
		Angka kematian balita	per 1000 kelahiran hidup	1,63	1,52	93,25
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)	%	0,71	0,94	132,39

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Sasaran Kinerja : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun 2020			Capaian s.d tahun ini	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD(%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Kasus kematian ibu melahirkan	15	12	15	17	113,33	113,33	14	121,43
	Angka kematian bayi	12,94	10,01	10,09	9,34	92,57	92,57	10,07	92,75
	Angka kematian balita	2,99	1,59	1,63	1,52	93,25	93,25	1,61	94,41
	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,71	0,71	0,94	132,39	132,39	0,7	134,29

Tabel 3.5
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Sasaran Kinerja : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan

No	Indikator	Kondisi Awal Renstra	Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (2019)	Tahun 2020			Capaian s.d tahun ini	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra(%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Kasus kematian ibu melahirkan	15	12	15	17	113,33	113,33	14	121,43
	Angka kematian bayi	12,94	10,01	10,09	9,34	92,57	92,57	10,07	92,75
	Angka kematian balita	2,99	1,59	1,63	1,52	93,25	93,25	1,61	94,41
	Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,71	0,71	0,94	132,39	132,34	0,7	134,29

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kasus kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi buruk (BB/U) untuk tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian lebih dari 100%. Berdasarkan Skala Pengukuran Kinerja seperti yang tercantum dalam Tabel 3.1, capaian tersebut termasuk kategori sangat baik. Sementara angka kematian bayi dan angka kematian balita, walaupun belum tercapai 100% tapi sudah masuk dalam kategori capaian yang baik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, serta belum maksimalnya kualitas pemeriksaan kehamilan dan kunjungan neonatal.

2. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Selain IKU yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja SKPD, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM bidang kesehatan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana urusan wajib bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Capaian SPM bidang Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Realisasi	Sasaran	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	15.587	16.682	93,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.242	15.726	99,92
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.216	15.735	96,70
4	Pelayanan Kesehatan Balita	60.019	64.738	92,71
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	17.434	55.996	31,13
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	532.551	726.968	73,26
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	146.246	199.953	73,14
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	102.089	315.318	32,38
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	34.022	37.485	90,76
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.587	2.929	88,32
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	4.007	13.687	29,28
12	Pelayanan kesehatan pada orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	15.254	18.143	84,08

Capaian Kinerja berdasarkan IKU dan SPM Kabupaten Klaten Tahun 2020 ada yang tercapai sesuai target dan ada yang belum tercapai sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan antara lain :

1. Angka kematian bayi meningkat karena kurangnya kapasitas SDM, sarana dan prasarana, kualitas ANC dan kunjungan neonatal.
2. Masih ditemukan kasus kematian ibu walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
3. Masih ditemukan kasus balita gizi buruk karena pola makan yang tidak seimbang dan tidak rutinnya pemantauan pertumbuhan balita.
4. Program ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) belum tercapai karena sulitnya merubah masyarakat perilaku masyarakat yang BABS.
5. Masyarakat Kabupaten Klaten belum seluruhnya menjadi peserta JKN, kepesertaannya baru mencapai 86%.

6. Kurangnya dukungan lintas program dan lintas sectoral dalam mendukung program kesehatan, padahal sudah sering diadakan rapat koordinasi lintas sector dan lintas program.
7. Kasus leptospirosis dan kematian karena leptospirosis meningkat.
8. Masih ditemukan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti campak dan difteri.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan/deteksi dini penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).
10. Pelayanan laboratorium dan perijinan belum menggunakan sistem online.
11. Terbatasnya sumber daya di bidang kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan program di Dinas Kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

1. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu :
 - a. Pemeriksaan kehamilan (ANC/*Antenatal Care*) terpadu yang melibatkan dokter, petugas gizi, laboratorium, dan dokter gigi.
 - b. Adanya Surat Edaran tentang kebijakan setiap ibu hamil minimal 1 kali bertemu dokter pertolongan persalinan 4 tangan (2 bidan).
 - c. Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
 - d. Meningkatkan program kelas ibu hamil
2. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi :
 - a. Meningkatkan kualitas kunjungan neonatal
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelas ibu balita
 - c. Pendampingan neonatal resiko tinggi
3. Untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk :
 - d. Pelacakan
 - e. Perawatan di RS/rawat inap
 - f. Rehabilitasi status gizi
 - g. Upaya mengikutkan menjadi peserta BPJS
 - h. Kunjungan rumah dan konseling bagi keluarganya
 - i. Pengobatan penyakit penyertanya
 - j. Pendampingan pasca rawat
4. Melaksanakan pemicuan CLTS untuk merubah perilaku masyarakat agar BAB di jamban yang sehat.
5. Melaksanakan advokasi kepada Camat, Kades untuk memberikan bantuan masyarakat menggunakan dana desa

6. Melaksanakan advokasi ke Bappeda untuk pengalokasian anggaran APBD untuk Program Jambanisasi
7. Menyusun instruksi bupati nomor 1 tahun 2018 mengacu instruksi presiden nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional dimana dalam instruksi bupati tersebut menyebutkan tugas masing-masing organisasi perangkat daerah dalam mencapai uhc (universal health coverage).
8. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait mutasi kepesertaan JKN.
9. Melaksanakan kampanye leptospirosis secara luas dan berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan RT.
10. Pembentukan satgas pengawasan obat dan makanan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan
11. Mengikutsertakan linsek dan linprog dalam kegiatan kesehatan dan membuat nota kesepakatan untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada.
12. Penguatan Program Imunisasi Dasar Lanjutan.
13. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya deteksi dini PTM melalui Posbindu.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kesehatan telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati. Aspek keuangan sebagai salah satu sumberdaya bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang disusun dengan pola mengarah anggaran berbasis kinerja, dengan demikian penilaian keberhasilan atau capaian kinerja Dinas Kesehatan juga telah berdasarkan tolok ukur Renstra. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten didukung dengan Anggaran Belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Kasus kematian ibu melahirkan	15	17	113,33	Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.690.912.000	3.455.323.088	93,62
		Angka kematian bayi	10,09	9,34	92,57	Upaya Kesehatan Masyarakat	24.540.044.829	21.213.773.678	86,45
		Angka kematian balita	1,63	1,52	93,25	Pengawasan Obat dan Makanan	292.728.500	213.376.900	72,89
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)	0,71	0,94	132,39	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	143.022.800	135.418.500	94,58
						Perbaikan Gizi Masyarakat	668.381.500	604.014.598	90,37
						Pengembangan Lingkungan Sehat	505.000.000	395.600.100	78,34
						Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	13.294.596.000	12.353.482.214	92,92
						Standarisasi Pelayanan Kesehatan	90.107.000	83.411.502	92,57
						Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	34.318.684.000	22.874.923.625	66,65
						Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Prasarana Sarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	14.441.106.000	12.813.389.066	88,73

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan hasil cakupan evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
3. Pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran belum sesuai dengan jadwal & anggaran kas yang telah dibuat.
4. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi internal dan lintas sektor.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dengan analisa dari tinjauan umum maka dapat kami ajukansaran dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan koordinasi lintas program sehingga setiap pengelola kegiatan dapat menepati perencanaan kas yang sudah dibuat sehingga dapat menunjang kegiatan tepat waktu.
2. Diadakan evaluasi data laporan kinerja setiap bulan.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi internal dan lintas sektor.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk upaya pencapaian kinerja.
5. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terhadap program-program yang telah dilaksanakan beserta permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dicarikan solusinya.
6. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan perumusan terhadap kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan pengambilan keputusan dalam pembangunan di bidang kesehatan untuk kemudian dilaksanakan dan sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang termasuk program dan kegiatan yang akan datang.